

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN
1974 PASAL 43)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Tata Alif Nur Asa
201102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN
1974 PASAL 43)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Oleh:
Tata Alif Nur Asa
201102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN
1974 PASAL 43)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN
1974 PASAL 43)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Jum'at

Tanggal: 20 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, M. Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Moh. Zairul Haq, M. Pd. I.
NIP. 19881125 201903 1 005


Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M. Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M. A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

(QS. Al-Furqan: 74).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.com/id/pembeda/74-76>.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Segala ucap syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah keselamatan dan kesehatan kepada kita hamba-Nya. Dan kita tidak lupa untuk ucapan salam dan shalawat yang selalu dapat kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan yakni jaman jahiliah menuju ke jalan yang penuh dengan penuh cahaya keselamatan bagi dunia yakni *addinul Islam*. Dengan ini, telah selesainya tugas akhir maka tulisan ini yang telah dibuat akan dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang sangat penting bagi saya. Yakni kepada:

1. Untuk yang pertama kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawatku. Saya ucapkan terima kasih untuk semua usaha dan restunya yang telah diberikan dalam memberikan semangat serta izin dan usaha supaya bisa meneruskan dalam belajar dari dasar sampai ke perguruan tinggi ini dengan banyaknya usaha yang telah diberikan untuk memenuhinya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas doanya dalam memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk yang kedua kepada kakak saya Putri Mega Prasetya yang menjadi panutan bagi peneliti sebagai mahasiswa dalam kegiatan di perguruan tinggi.
3. Untuk yang ketiga kepada keluarga dari garis kedua orang dan teman-teman yang selalu memberikan bantuan doa bagi peneliti supaya dianugerahkan kelancaran dalam kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala ucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah keselamatan dan kesehatan kepada kita hamba-Nya. Dan kita tak lupa untuk ucapan salam dan shalawat yang selalu dapat kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan yakni jaman jahiliah menuju ke jalan yang penuh dengan penuh cahaya keselamatan bagi dunia yakni addinul Islam. Dengan ini, tugas akhir telah diselesaikan oleh peneliti yang berjudul "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan (Studi Komparatif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43)".

Dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai peneliti telah memperoleh banyak perhatian, bantuan, serta tuntutan dari banyak pihak. Demikian itu peneliti selaku mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dalam memfasilitasi kami selama kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. sebagai Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam memberikan kebutuhan belajar dengan baik khususnya di Fakultas Syariah.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan belajar khususnya di Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M. H., sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.


5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyampaikan saran dan kritiknya terutama dalam memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam menyampaikan penjelasan supaya tugas akhir yang dibuat oleh peneliti selesai dengan baik.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan, pendidikan, dan bimbingan dari mulai masuk awal semester sampai peneliti menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua teman-teman yang baik dari kelas Hukum Keluarga 1 2020, dari Kelompok KKN 50 Selok Awar-awar, dan dari Kelompok PKL PA Jember sebagai teman seperjuangan sekaligus pendamping dalam proses belajar untuk mendapatkan ilmu bagi peneliti.
9. Bapak dan ibu guru TK. Miftahul Jannah, MI. Negeri, Mts. Zainul Hasan, dan MA. Wahid Hasyim, Ustadz/Utadzah Musholla Al-Mu'minin yang telah sabar memberikan bimbingan dalam mendidik, dan memberikan panutan yang baik untuk semua muridnya
10. Ustadz Samidi, Gus Muhtadi, dan Gus Malik yang telah sabar memberikan bimbingan dalam mengajarkan penjelasan dalam belajar tajwid, nahwu, shorof, dan kitab kuning.
11. Bapak dan ibu di program kursus ACC bahasa inggris yang telah sabar memberikan bimbingan dengan mendampingi dalam belajar berbicara, menghafal, dan mendengarkan bahasa inggris.

Semoga bermanfaat apa yang didapat oleh peneliti dari pendidikan, bantuan, dan kesabaran yang nantinya akan dibalas oleh Allah SWT

dengan lebih banyak dan ilmunya selalu bermanfaat. Bagi peneliti sebagai manusia menyadari banyak sekali kekurangan yang ada pada skripsi yang ditulis ini. Demikian itu, perlunya saran dan kritik yang diberikan dalam memperbaiki skripsi ini agar lebih sempurna. Dengan ini, penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memperoleh tambahan ilmu, pengetahuan, dan manfaat kepada penulis maupun pembaca, *Aamiin*.

Jember, 06 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Tata Alif Nur Asa, 2024: Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan (Studi Komparatif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43).

Kata Kunci: Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43.

Sebagai langkah maju mempermudah dalam memecahkan masalah tersebut yang sangat penting dan menarik dalam penelitian judul ini yakni untuk mengetahui kedudukan dan kepastian hukum Kedudukan Anak Di Luar Pernikahan setelah perbandingan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43. Mengingat bahwa setiap anak memiliki kedudukan dan kepastian hukumnya apakah anak tersebut anak yang lahir di luar pernikahan dalam arti lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau lahir dari hasil zina. Sehingga nantinya, bisa diketahui apakah anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya.

Adapun fokus dari skripsi ini, diantaranya: 1) Bagaimana Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2) Bagaimana Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43? 3) Apa Persamaan Dan Perbedaan Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 terhadap Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan?

Penelitian yang diteliti pada skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan dan kepastian hukum. Penelitian ini melalui suatu proses dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta menggunakan sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal, yang kemudian dianalisis sesuai dengan fokus skripsi dari penelitian ini.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan anak hasil zina yang hanya memiliki kedudukan dalam hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki kekurangan dalam memberikan penegasan mengenai kepastian hukum anak tersebut tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dalam menjamin perlindungan dalam kelangsungan hidupnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	19
BAB III Metode Penelitian	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum	49

D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	50
F. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI	52
A. Analisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010	52
B. Analisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43.....	59
C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 terhadap Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	16
--	-----------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia merupakan makhluk yang sosial yang dimana saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam Perkawinan yang ada disebut sebagai suami dan ada juga yang disebut sebagai istri yang dimana dalam berkeluarga pasti akan ada pasangan suami dan istri. Menurut perundang perkawinan itu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki arti perkawinan sama dengan perikatan. Sehingga nantinya akan menjadi ikatan halal lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan berdasarkan perintah Allah SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah, dengan makna sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang mana perkawinan yang diselenggarakan sesuai dengan aturan agama masing-masing.²

Perkawinan menjadikan perbuatan sebelumnya haram menjadi halal yaitu bersetubuh dan menjaga nasab. Dengan ini, bersetubuh di luar ikatan pernikahan atau berhubungan badan sebelum menikah menjadi perbuatan yang dilarang. Perkawinan juga bukan hanya persoalan agama saja, melainkan suatu perbuatan hukum. Karena, telah diatur dalam peraturan tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian itu, dalam menyelenggarakan suatu perkawinan kita harus mengikuti dan menaati aturan-aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, 3, dan 5, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 2.

2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Setiap manusia yang telah melakukan perkawinan menginginkan kehidupan bahagia dalam berkeluarga. Tetapi, tidak semua perkawinan dilakukan sesuai hukum yang sudah berlaku sebagaimana yang ada. Tentu, didalamnya setiap keluarga terdapat hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, dengan demikian suami istri dalam keluarga memiliki hak dan kedudukan yang sama agar keluarganya selalu hidup bahagia damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan tersebut.⁴ Namun dalam berkembangnya zaman dari dahulu hingga saat ini banyaknya perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan hukum itu akan menimbulkan berbagai masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Seperti yang sering terjadi karena kemudahannya hanya persoalan agama tetapi tidak untuk hukum negara dalam masyarakat-masyarakat dan terjadi adalah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan diluar nikah itu tidak dilakukan dihadapan pejabat dan dicatat.

Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk melakukan perkawinan dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah sesuai hukum masing-masing agamanya yang ada.

Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Terlebih lagi bagi anak-anak dibawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk memilih hidup dengan siapa apabila nantinya tidak dicatatnya perkawinan kedua orang tuanya.⁵

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), (Permata Press, Cetakan Terbaru), 78.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 4.

Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak dicatatkan dan tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Perkawinan dinyatakan sah, ketika dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai.⁶ Supaya bisa mendapatkan jaminan perlindungan status perkawinannya dalam masyarakat Islam dengan ini harus dicatat setiap perkawinannya dan dalam pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Dan dalam setiap diselenggarakannya perkawinan harus berada pada pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan juga, bagi perkawinan yang diselenggarakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷ Perkawinan yang diselenggarakan sesuai dengan syarat hukum tersebut menurut hukum Islam dinyatakan sah. Akan tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan ini, harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.⁸

Dalam perkembangan hukum yang berlaku ada yang menyatakan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁹ Pendapat-pendapat ini yang beredar di masyarakat bahwa hukum yang dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Dan juga ada yang menyatakan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat ditentukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 2.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, Pasal 5 dan 6, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 2.

⁸ <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 90.

keduanya memiliki hubungan darah". Permasalahan yang beredar di masyarakat bahwa hukum ini merupakan terobosan hukum baru yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak dengan ibunya hanya memiliki hubungan perdata. Akan tetapi, ketika perkawinan itu diselenggarakan secara sah menurut hukum agama tetapi tidak dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang dan dicatatkan maka hukum ini akan berlaku, sedangkan anak yang lahir dari perzinahan itu karena perkawinan tidak diselenggarakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya.

Dapat dipahami pada Undang-undang Perkawinan tersebut, dengan menghilangkannya hubungan perdata dengan pria yang merupakan ayahnya dan juga keluarga ayahnya sepanjang ditentukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa keduanya memiliki hubungan darah tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰ Sehingga, ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak jelas status hukumnya. Karena, tidak dicatatnya perkawinan orang tuanya yang tentu akan menimbulkan berbagai masalah karena anak tersebut, tidak mendapatkan hak-haknya seperti anak-anak lainnya.

Melalui ketentuan kedua hukum tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir tanpa perkawinan yang bisa disebut juga perzinahan. Akan tetapi, kedua hukum tersebut masih bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan berbagai masalah-masalah yang bermunculan dari anak yang lahir di luar perkawinan.¹¹

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35-36.

¹¹ Haniah Ilham, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil," *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Februari, 018): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf>.

Perkawinan di luar pernikahan suatu perbuatan antara pria dan wanita hanya untuk nafsu yang terjadi dari keduanya. Namun, dalam melakukan perbuatan itu, akan mengakibatkan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain yaitu hilangnya kehormatan diri sendiri, keluarga, maupun anaknya yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan dalam garis keturunan. Setiap anak memiliki hubungan keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tuanya yang harus bertanggung jawab mengenai hak anak atas perkawinannya nantinya ketika dewasa.

Berdasarkan mengenai penjelasan dari KUH Perdata bahwa ada 3 (tiga) tingkatan anak di luar perkawinan yaitu:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan, yang dimana anak ini belum diakui oleh kedua orang tuanya.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu dari ayah atau ibunya.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan bisa menjadi anak yang sah, apabila adanya akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.¹²

Dapat kita pahami disini bahwa untuk menjadikan seorang anak di luar perkawinan perlu mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya. Dan jika anak di luar perkawinan belum mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, maka kedudukan anak hanya dapat ditentukan berdasarkan keterangan dari surat keputusan dari kepala Negara. Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan.

Adapun bentuk pengakuan atas anak di luar perkawinan haruslah dilakukan instansi yang berwenang yaitu Kantor Pencatatan Sipil, dan ditungangkan dalam bentuk, akta kelahiran anak, akta perkawinan orang

¹² Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni 2006): 28, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/643?articlesBySimilarityPage=3>.

tua, dan akta yang dibuat oleh notaris.¹³ Bahwasanya seorang anak yang tidak berdosa dan tak pernah meminta dirinya dilahirkan hanya karena perbuatan tercela orang tuanya harus melalui perjalanan panjang kehidupan guna mendapatkan sebuah pengakuan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya tersebut.

Pentingnya melakukan kegiatan penelitian perbandingan ini dan menarik dalam meneliti judul ini guna untuk mengetahui kepastian hukum Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan setelah perbandingan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43. Mengingat seperangkat setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana setiap anak memiliki kedudukan dan kepastian hukumnya apakah anak tersebut anak yang lahir di luar pernikahan dalam arti lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau lahir dari hasil zina. Sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum sesuai ketentuan diatas bagi yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum anak dalam perkawinan kedua orang tuanya oleh undang-undang.¹⁴

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dalam hal ini peneliti bermaksud mengkaji, mendalami, menelusuri, menelisik lebih dalam melakukan penulisan skripsi yang berjudul, "**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2020 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1974 PASAL 43)**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

¹³ Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni 2006): 28, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/643?articlesBySimilarityPage=3>.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2-6.

2. Bagaimana Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43?
3. Apa Persamaan Dan Perbedaan Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 Terhadap Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk Menganalisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43.
3. Untuk Menganalisis Persamaan Dan Perbedaan Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 Terhadap Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi bermanfaat bagi serta keilmuan dalam kehidupan terutama di bidang hukum dan agama mengenai kedudukan, hak, perlindungan, dan kepastian status hukum anak yang lahir di luar pernikahan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43.

- b. Penelitian ini juga diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan khusus di bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) sekaligus sebagai pengalaman bagi Peneliti untuk mencari suatu jawaban dari persoalan hukum yang terjadi.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan nantinya menambah keilmuan yang digunakan sebagai referensi dan dikembangkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah di perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini nantinya diharapkan menjadi pencerahan bagi masyarakat di bidang hukum dan agama mengenai kedudukan, hak, perlindungan, dan kepastian hukum anak yang lahir di luar pernikahan.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan penjelasan dari judul yang diangkat oleh peneliti, agar memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan pengertian multi tafsir dari pembaca, dalam penelitian dikemukakan definisi Istilah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah Serangkaian kegiatan pengamatan, penyusunan, dan mendeskripsikan kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai batas untuk mendapatkan kesimpulan terhadap objek dengan menggunakan hukum.¹⁵

2. Kedudukan

Kedudukan dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan atau tingkatan para pihak yang statusnya telah ditentukan.¹⁶

3. Anak yang lahir di luar pernikahan

¹⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

¹⁶ <https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan>.

Anak yang lahir di luar pernikahan adalah anak yang lahir yang hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya. Dan menurut negara anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki jaminan dan perlindungan hukum perdata dari ayah dan keluarga ayahnya.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk Memenuhi tujuan yang telah dijelaskan diatas, sistematika pembahasan dibuat agar mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, yang didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek yang sedang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat ketahui jenis penelitian yang diteliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan atau sebaliknya.

BAB IV Pembahasan, yang didalamnya berisi tentang penyajian data dan hasil analisis-analisis yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, dengan berdasarkan pada teori data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang berisi penjelasan tentang kesimpulan dari hasil analisis-analisis data penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

banyak dikaji oleh para peneliti dari berbagai sumber ilmu hukum. Namun Secara umum, pembahasan tentang kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan telah kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan tidak bisa dihilangkan sehingga perlu dilakukannya pengembangan penelitian. Peneliti merasa perlu untuk menguraikan orisinalitas karya yang dibuat dan juga termasuk posisi penelitian yang dilakukan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Emilda Kuspraningrum Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda diterbitkan oleh Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006, dengan judul "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia". Tujuan dari jurnal ini adalah membuktikan bahwa bahasan ini bukanlah dalam arti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya anak luar kawin. Sehingga, didalam pembahasan ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap fakta bahwa seorang anak yang keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan dari perspektif hukum positif di Indonesia atas keberadaan seorang anak yang lahir luar kawin yang berfokus pada perlindungan dan kedudukannya tidak jelas. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pada dasarnya sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didalamnya diatur bahwa anak luar kawin bisa dikatakan sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan kedudukan seorang anak luar kawin secara

otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dalam keluarga dengan ibu/wanita yang melahirkannya.¹⁸

2. Tesis yang ditulis oleh Andhika Yusuf Hamzah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018, dengan judul "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam". Tujuan dari tesis ini adalah membuktikan bahwa status hukum anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata ketika ada pengakuan dari ayah dan ibunya, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada pengakuan terhadap fakta bahwa seorang anak yang diakui oleh ayah dan ibunya akan jelas status hukumnya. Pendekatan dari tesis ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari menganalisa suatu permasalahan hukum melalui pendekatan Undang-undang, pendekatan Komparatif, dan pendekatan Konseptual. Kesimpulan dari tesis ini adalah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak di luar perkawinan dapat diakui oleh ayah dan ibunya, sehingga dapat menimbulkan hubungan perdata dengan ayah dan ibu yang mengakuinya. Ketika ayahnya tidak mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya. Begitu juga dengan perwalian, ketika ayah dan/atau ibunya mengakuinya, maka perwaliannya bisa mengikuti ayah dan/atau ibunya tetapi kalau anak tersebut tidak diakui oleh ayahnya maka perwaliannya mengikuti keluarga ibunya.¹⁹
3. Jurnal yang ditulis oleh Haniah Ilhami Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diterbitkan oleh Mimbar Hukum

¹⁸ Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni 2006): 26-32, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/643?articlesBySimilarityPage=3>.

¹⁹ Andhika Yusuf Hamzah, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Mataram, 2018), 1-15, https://eprints.unram.ac.id/view/creators/YUSUF_HAMZAH=3AANDHIKA=3A=3A.html.

Nomor 1, Februari 2018, dengan judul "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". Tujuan dari jurnal ini adalah larangan berzina dan melindungi hukum dari perbuatan tercela manusia, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada larangan berzina dan perlindungan terhadap fakta bahwa perlakuan yang diterima seorang anak hasil zina dari keberadaannya dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan jurnal ini menggunakan metode normatif empiris yang dilakukan melalui suatu kajian terhadap peraturan hukum tertulis dan bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini, dilengkapi dengan penelitian lapangan *Focus Group Discussion* yang dilakukannya akan melibatkan narasumber dan responden untuk memperdalam jawaban atas masalah yang telah ditemukan meliputi dokumen-dokumen hukum resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan-bahan pustaka lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai penegasan larangan berzina dan bentuk perlindungan hukum bagi anak.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Alief Nugraha Atfa Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dengan judul "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam". Tujuan dari skripsi ini adalah melindungi hak-hak keperdataan anak hasil zina dan anak di luar nikah, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada perlindungan hak-hak terhadap fakta bahwa seorang anak akan mendapatkan atau tidak hak-haknya akibat hubungan perdata dari keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya. Pendekatan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang

²⁰ Haniah Ilham, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil," *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Februari 2018): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf>.

menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum dari studi kepustakaan dengan mencoba menganalisa suatu permasalahan hukum atau suatu kasus berdasarkan sumber yang digunakan berupa Undang-undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang hak anak zina dan anak luar nikah serta kitab fiqih tentang perlindungan anak, hak keperdataan anak hasil zina antara hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah secara hukum agama maupun hukum nasional anak luar kawin tidak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang merupakan ayahnya secara biologis. Sehingga nantinya mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya seorang anak dari ayahnya seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perkawinan nikah bagi anak perempuan, dan hak untuk mewarisi ketika terjadi kematian akan tetapi anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak apapun dari ayahnya.²¹

5. Jurnal yang di tulis oleh Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan, diterbitkan oleh Jurnalrectum, Volume 4 Nomor 1, Januari 2022, dengan judul "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Tujuan dari jurnal ini adalah membuktikan anak yang di luar perkawinan mendapatkan atau tidak hubungan perdata dan warisan harta dari kedua orang tuanya, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada warisan harta terhadap fakta bahwa hubungan perdata seorang anak yang keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya. Pendekatan jurnal ini menggunakan metode normatif empiris yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan

²¹ M. Alief Nugraha Atfa, "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1-64, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67034/1/M.%20ALIEF%20NUGRAH A%20ATFA%20-%20FSH.pdf>.

data primer sebagai penunjang penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah setiap anak yang lahir di luar kawin yang diakui menurut undang-undang dapat terciptanya hubungan perdata dan dapat mewarisi warisan dari kedua orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, akan tetapi anak yang lahir di luar perkawinan ini kecil kemungkinan untuk mendapatkan warisan dari keluarga sedarah kedua orang tuanya. Dan anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dan tidak akan memperoleh harta waris dari kedua orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya.²²

6. Jurnal yang ditulis oleh Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi Mahasiswa Universitas Asahan Sumatera Utara, diterbitkan oleh Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020, dengan judul "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". Tujuan dari jurnal ini adalah membuktikan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai hak perdata apapun dari ayahnya, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada hak keperdataan terhadap fakta bahwa seorang anak yang keberadaannya dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi tidak mempunyai hak perdata dengan ayahnya. Pendekatan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan sebagai sumber utama yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diangkat. Kesimpulan dari

²² Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022): 157-173, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.

Jurnal ini adalah anak yang lahir berasal dari persetubuhan yang dilakukan di luar kawin yang dilakukan dengan pria yang bukan suami sahnyanya menurut hukum Islam dan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada bahwa anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tidak berhak atas nafkah, dan tidak berhak atas pemeliharaan dari bapaknya yang dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam dan dari Fatwa MUI bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.²³

7. Jurnal yang ditulis oleh Ali Mohtarom Mahasiswa Universitas Yudhartha Pasuruan, diterbitkan oleh Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3 Nomor 2, Juni 2018, dengan judul "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Tujuan dari jurnal ini adalah membuktikan kedudukan anak hasil zina menurut hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum pidana akibat hubungan seks yang dilakukan di luar nikah, sehingga didalam pembahasan ini lebih menekankan pada status anak hasil zina. Pendekatan jurnal ini menggunakan hukum Islam dan hukum positif yang terdapat perbedaan tajam dalam memberikan penjelasan hubungan seks diluar nikah dalam hukum perdata, hukum pidana, maupun dari pendapat para fuqaha yang berdasarkan hukum Islam. Kesimpulan dari jurnal ini adalah anak hasil zina tidak akan memiliki hubungan apapun dengan ayahnya, meskipun ayahnya mengakui atau mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya. Dan hubungan anak hasil zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adanya hubungan perdata anak tersebut dapat diakui oleh ayahnya secara formal oleh lembaga pengakuan yang ada dan menurut Hukum Islam oleh lembaga wasiat hanya ada hubungan dalam

²³ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020): 1-8, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3576/4343>.

masalah wali hakim dan kewarisan yang bisa diberikan oleh ayahnya.²⁴

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Emilda Kuspraningrum dengan judul "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia"	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	Dasar hukum dalam kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, dasar hukum dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 bahwa anak luar kawin bisa dikatakan sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta.
2.	Andhika Yusuf Hamzah dengan judul "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam

²⁴ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2018): 193-202, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/>.

	Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam"	orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, bahwa anak di luar perkawinan dapat diakui oleh ayah dan ibunya, sehingga dapat menimbulkan hubungan perdata dengan ayah dan ibu yang mengakuinya. Ketika ayahnya tidak mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya.
3.	Haniah Ilhami dengan judul "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia"	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan berhak atas hak perlindungan dan kepastian hukumnya. Sehingga bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, menekankan pada larangan berzina dan perlindungan terhadap fakta bahwa perlakuan yang diterima seorang anak hasil zina dari keberadaannya dalam hukum keluarga Islam.
4.	M. Alief Nugraha Atfa dengan judul "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki

		keperdataan dengan kedua orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, bahwa anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak apapun dari ayahnya.
5.	Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi dengan judul "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata"	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dan tidak akan memperoleh harta waris dari kedua orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya.
6.	Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi dengan judul "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan

	Islam"	atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tidak berhak atas nafkah, dan tidak berhak atas pemeliharaan dari bapaknya yang dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam dan dari Fatwa MUI bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
7.	Ali Mohtarom dengan judul "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"	Sama-sama menjelaskan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan bisa dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan penjelasan yang dapat dilihat.	Dasar hukum kedudukan seorang anak luar kawin Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya digunakan sebagai dasar pengambilan hukum untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatatkan ini memiliki kedudukan dan kepastian hukum yang jelas dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya bukan untuk anak hasil zina. Sedangkan peneliti terdahulu, bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dapat diakui oleh ayahnya secara formal oleh lembaga pengakuan yang ada dan menurut Hukum Islam oleh lembaga wasiat hanya ada hubungan dalam masalah wali hakim dan kewarisan yang bisa diberikan oleh ayahnya.

B. Kajian Teori

1) Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, setiap pernikahan yang diadakan berdasarkan atas keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, akan menghasilkan anak yang disebut sebagai anak sah. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah perkawinan tersebut dicatat atau tidak, dan baik dalam situasi memiliki satu istri maupun lebih. Semua anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, termasuk anak yang dihasilkan dari pembuahan suami-istri yang sah secara medis, dianggap sebagai anak sah, selama mereka dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak yang sah, menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), diartikan sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan mengenai anak yang sah. Pertama, anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, yang merupakan buah dari hubungan suami istri yang sah, dan kedua, anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan tersebut yang diakui oleh istri.

Perkawinan yang dianggap sah, menurut UUP, adalah perkawinan yang dilangsungkan secara materiil sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat secara formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP). Anak yang diakui sebagai sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali jika ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) menyangkal pengakuan tersebut.²⁵

Anak yang lahir secara sah sesuai dengan ajaran Islam memiliki posisi yang baik dan terhormat. Dengan kedua orang tua di sampingnya,

²⁵ Asrofi, (Ketua PA Mojokerto), Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Akses Desember 2024, <https://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>

anak berhak menerima pendidikan, bimbingan, serta nafkah dan biaya hidup hingga ia dapat mandiri. Lebih jauh, hubungan antara anak dan orang tua melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Seorang anak diwajibkan untuk menghormati dan mentaati orang tuanya, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak mengarah pada maksiat.

Hak dan kewajiban yang diuraikan di atas berlaku ketika seorang anak dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam hal penentuan nasab anak kepada ayahnya, Imam Syafii berpendapat bahwa seorang anak dapat dianggap sah dan diakui hubungan nasabnya dengan ayahnya hanya berdasarkan adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal memandang bahwa untuk menentukan nasab anak kepada ayahnya, harus ada kepastian mengenai adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.²⁶

2) Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan

a) Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Karena Pernikahan Orang Tuanya Tidak Dicatatkan

Hukum perkawinan tidak hanya mengatur mengenai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup ketentuan terkait anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Status anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan tentunya membawa dampak hukum yang signifikan. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, berbeda dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun hasil hubungan suami-istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri, dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam, anak-anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sebagai gantinya, mereka hanya memiliki ikatan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

²⁶ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2018): 198-199, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/>.

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang terlahir dari pasangan yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Definisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perkawinan, jika itu dilakukan sesuai ajaran Islam, maka perkawinan semacam itu dapat dianggap "sah" dalam perspektif fikih Islam, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dianggap sah secara agama, yang berarti sah secara materiil. Namun, jika perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil—misalnya, dalam kasus nikah sirri seperti yang terjadi antara Machica Mochtar dan Moerdiono—maka dari sisi formal, pernikahan itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Istilah "di luar perkawinan" dan "tanpa perkawinan" memiliki makna yang berbeda. Kita bisa membayangkan ini sebagai perbandingan antara "Fulan bekerja di luar kantor" dan "Fulan bekerja tanpa kantor." Dalam konteks ini, "Fulan bekerja di luar kantor" mengindikasikan bahwa ada kantor tempat ia bekerja, tetapi saat itu ia berada di luar, sedangkan "Fulan bekerja tanpa kantor" menunjukkan bahwa ia tidak memiliki tempat kerja sama sekali.

Demikian juga halnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan; anak tersebut adalah hasil dari ikatan perkawinan yang secara materi ada, tetapi secara formal tidak terdaftar karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa istilah yang merujuk pada perkawinan yang tidak tercatat, seperti kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, atau istilah lainnya seperti kawin kiyai.²⁷ Perkawinan yang tidak tercatat tersebut secara materi telah memenuhi syarat syari'ah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi tidak memenuhi syarat formal

²⁷ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, 110.

sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal tersebut, serta Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 KHI, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum. Supaya perkawinan tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum, perlu diajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) KHI). Karena perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam pandangan fikih Islam dianggap sah, maka anak yang lahir dari perkawinan semacam itu juga dinyatakan sebagai anak sah, yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari ibu yang melahirkannya) beserta segala konsekuensi hukumnya.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis cenderung menginterpretasikan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai ditujukan kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan sah menurut hukum agama, tetapi tidak tercatat secara resmi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK pada saat itu), yang menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Majelis dengan istilah "Anak di luar perkawinan" bukanlah anak hasil hubungan zina, melainkan anak yang lahir dari pernikahan sirri.

Dalam konteks ini, hubungan perdata yang diakui untuk anak-anak di luar perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai nasab, waris, dan wali nikah. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat ini memiliki hak-hak tertentu yang dapat dituntut, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam fikih. Di antaranya adalah hak untuk menuntut pembiayaan pendidikan atau hak atas ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, serta hak untuk menuntut karena ingkar janji. Secara keseluruhan, hak-hak perdata yang dapat dimiliki oleh anak-anak tersebut mencakup

²⁸ Asrofi, (Ketua PA Mojokerto), Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Akses Desember 2024, <https://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

hak-hak yang tidak berkaitan dengan nasab, hak waris, wali nikah, maupun hak-hak perdata lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip munakahat menurut fikih.

b) Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Karena Hasil Zina

Anak yang lahir akibat hubungan biologis antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dikenal sebagai anak zina. Meskipun mereka dilahirkan dalam kondisi ini, anak-anak tersebut tetap suci dan tidak mewarisi dosa dari orang tua mereka. Namun, perlu dicatat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan pria yang berhubungan dengan ibunya; mereka hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkan mereka.

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.²⁹

Saat seorang anak lahir dalam keadaan yang tidak sah, atau di luar pernikahan, anak tersebut dikenal sebagai anak luar kawin atau anak alam. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki ikatan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan yang memungkinkan anak tersebut dapat dianggap sah setelah diakui dan disahkan sebagai anak. Pengakuan dan pengesahan ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tuanya.

²⁹ Asrofi, (Ketua PA Mojokerto), Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Akses Desember 2024, <https://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tetap tidak diakui sebagai anak yang sah, dan hal ini berdampak pada beberapa aspek hukum:

a. Hubungan Nasab

Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan pria yang berhubungan dengan ibunya secara tidak sah. Anak yang sah diizinkan untuk dihubungkan dengan ayahnya, sedangkan anak luar nikah tidak dapat memiliki nasab kepada ayah, hanya kepada ibunya. Secara yuridis, ayah tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, meskipun secara biologis anak tersebut adalah anaknya. Oleh karena itu, hubungan kekerabatan ini hanya bersifat manusiawi, bukan hukum.

b. Tidak Dapat Salin Mewarisi

Akibat lebih lanjut dari ketidakadaan hubungan nasab antara anak luar nikah dan pria yang berhubungan tidak sah dengan ibunya adalah bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi. Nasab merupakan salah satu dasar untuk memperoleh warisan, yang mencakup juga hak waris dari kerabat seperti saudara, paman, dan sebagainya. Dengan demikian, keluarga ayah tidak berhak mewarisi dari anak tersebut.

c. Tak Dapat Menjadi Wali

Terkait dengan wali, khususnya dalam konteks pernikahan, seorang anak luar nikah, jika perempuan, tidak memiliki hak untuk dinikahkan oleh pria yang telah berhubungan dengan ibunya secara tidak sah atau oleh wali lain berdasarkan nasab. Karena hubungan waris juga didasarkan pada nasab, wanita yang lahir di luar nikah dianggap tidak memiliki nasab dengan pria tersebut. Akibatnya, ia tidak bisa dinikahkan olehnya dan harus dinikahkan oleh hakim.³⁰

Secara hukum, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki ikatan apapun dengan pihak ayahnya, meskipun sang ayah mengakui atau secara formal menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ikatan ini

³⁰ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2018): 199-200, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/>.

mencakup aspek nasab, pernikahan (terkait perwalian dalam nikah), dan hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat institusi pengakuan atau pengesahan seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan lembaga tersebut dapat menyebabkan perubahan nilai yang tidak diinginkan. Posisi anak hasil hubungan zina cenderung mengarah pada pandangan negatif mengenai perilaku seksual, namun demikian, anak yang lahir tetaplah suci. Dia berhak menjalani kehidupan layaknya anak lainnya, kecuali dalam hal hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti tidak memiliki sisi kemanusiaan. Sebab, sang ayah masih bisa memanfaatkan lembaga wasiat dalam konteks kewarisan dan wali hakim dalam urusan pernikahan.

3) Kedudukan Anak

Kedudukan anak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti keagamaan, ekonomi, sosiologi, dan hukum. Setiap perspektif ini memberikan makna yang berbeda mengenai peranan, kedudukan, status, fungsi, tujuan, hak, dan kewajiban anak. Seperti anak dipahami keagamaan merupakan manusia ciptaan Allah SWT guna beribadah dan bertaqwa hanya kepada pencipta-Nya.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang anak terhadap keluarganya berlangsung seumur hidup, baik untuk anak maupun orang tuanya. Bahkan, meskipun seorang anak telah meninggal dunia, hak-haknya tetap diakui oleh hukum, seperti hak waris, selama anak tersebut telah memiliki keluarga sendiri, misalnya anak. Dalam hal ini, anak yang ditinggalkan dapat mewarisi posisi dan hak waris dari almarhum ayah atau ibunya, yang dikenal sebagai ahli waris pengganti. Dengan demikian, kedudukan dan status seorang anak dalam keluarga sangat berpengaruh pada pemenuhan hak-hak, kewajiban, dan tanggung

jawabnya menurut hukum positif serta hukum agama atau kepercayaan yang dianut.³¹

Hak secara hakikat sudah ada sebelum dilahirkan atau ketika dalam kandungan ibunya. Setiap anak, sejak lahir hingga bahkan setelah meninggal, tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak anak ini sangat dipengaruhi oleh status perkawinan orang tua mereka, baik itu perkawinan yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Posisi dan status anak tersebut dapat diakui atau tidak diakui oleh negara menurut hukum yang berlaku. Terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum bagi anak berdasarkan status perkawinan orang tua, meskipun hal ini bukan berarti mengabaikan posisi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaan ini lebih bersifat terkait dengan sistem perlindungan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi, atau dengan kata lain, lebih berfokus pada perlindungan administratif dan hukum positif. Secara umum, anak diakui memiliki fitrah yang suci dalam konteks nasab. Mereka berhak untuk memiliki dan menerima sebuah nama, berhak mendapatkan air susu ibunya, serta berhak untuk diasuh, dirawat, dan dipelihara. Selain itu, anak juga memiliki hak atas harta orang tuanya, hak untuk mewarisi, serta berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Berbakti kepada kedua orang tua serta kepada bangsa dan negara adalah suatu tanggung jawab yang penting. Dalam konteks hukum, kedudukan seorang anak dapat ditentukan berdasarkan asal kelahirannya, apakah ia lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum, atau hanya sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Ada beberapa kategori anak dalam hukum, yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak luar kawin secara hukum mengalami perubahan. Anak tersebut tetap memerlukan pengakuan dari ayah agar dapat terjalin

³¹ Asman, et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 168, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

hubungan perdata. Sementara itu, pengakuan dari ibu tidak diperlukan karena hukum sudah secara otomatis menciptakan hubungan perdata antara ibu dan anak. Ini mencakup hubungan dalam konteks kekeluargaan serta hak-hak dalam bidang harta kekayaan, termasuk hak sebagai ahli waris.³²

Masalah hukum terkait kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri dapat diatasi dengan mengajukan permohonan itsbat nikah. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh putusan pengadilan yang akan memberikan bukti pernikahan, sebagai pengganti akta nikah atau buku nikah. Dengan adanya putusan itsbat nikah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan memiliki kedudukan yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat. Selain itu, status dan kedudukan hukum suami, istri, serta anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam pandangan hukum positif. Tentu saja, pengajuan itsbat nikah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anak dianggap sah menurut hukum positif apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, seorang anak juga diakui sebagai anak sah jika terdapat hubungan keturunan yang jelas dengan ayahnya. Hal ini berlaku jika seorang perempuan melahirkan dalam keadaan hamil, dengan catatan masa kehamilan kurang dari enam bulan dihitung dari waktu pernikahan resmi. Kelahiran seorang anak tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari seorang ayah dan seorang ibu, kecuali dalam kasus luar biasa seperti Nabi Isa AS. Proses kelahiran seorang anak dimulai dari hubungan suami istri, di mana

³² Sasmiar. "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010." *Jurnal Ilmu Hukum*, (September 2012), 72, <https://www.neliti.com/id/publications/43307/kedudukan-hukum-anak-tidak-sah-sebelum-dan-setelah-putusan-mahkmaah-konstitusi-n>.

seorang ibu mengalami kehamilan sebelum akhirnya melahirkan anak yang merupakan hasil dari kandungannya.³³

Anak adalah penerus keluarga, keturunan, serta bangsa dan negara. Kekokohan suatu bangsa sangat bergantung pada kesiapan generasi mudanya. Apabila generasi muda kuat, maka bangsa akan kokoh; sebaliknya, jika generasi muda lemah, bangsa tersebut akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, anak-anak adalah modal awal untuk mewujudkan cita-cita orang tua dan tujuan negara. Hanya anak yang sehat dan kuat yang mampu melanjutkan pembangunan dan mempertahankannya. Untuk mendukung hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum demi pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas kesehatan dan pendidikan yang optimal. Kesehatan dan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara secara keseluruhan. Perlindungan anak diberikan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak agar berlangsung secara proporsional.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas jaminan dan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak, dalam segala bentuk dan tanpa kecuali, dilarang keras. Hukum positif di Indonesia telah mengatur serta menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggar. Jenis kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat menargetkan langsung anak atau orang tuanya.

Secara universal, perlindungan hak anak telah diatur dalam berbagai hukum, termasuk hukum perlindungan anak dan perempuan, hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta hukum hak

³³ Asman, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 173-174, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

asasi manusia. Semua peraturan ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara tanpa adanya diskriminasi. Perhatian yang besar terhadap anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara, serta dalam konteks global, menunjukkan bahwa posisi anak sangat vital dan sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman dan bahaya, sehingga mereka tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan. Tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat dapat berakibat fatal, mengancam masa depan anak-anak, orang tua, masyarakat, dan bahkan negara itu sendiri. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah negara, tidak diperlukan kekuatan senjata; cukup dengan merusak generasi mudanya, maka negara yang sekuat apa pun akan menghadapi kejatuhan dan kehancuran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk mengambil langkah antisipatif sejak dini, agar generasi muda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas serta kuantitas yang optimal, mampu bersaing di era peradaban yang maju ini.³⁴

Status dan kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar berbeda dari anak yang lahir dari pernikahan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat tetap memperoleh perlindungan dan jaminan hukum, baik di bidang perdata maupun publik, dari ibu dan keluarganya. Berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang terdaftar, mereka memiliki hubungan hukum yang jelas dengan kedua orang tua serta keluarga masing-masing.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam hal ini, bapak biologis anak berhak membantah status dan kedudukan anak tersebut sebagai anak sahnya. Ia harus dapat membuktikan bahwa isterinya telah bersetubuh dengan pria

³⁴ Asman, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 173-174, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

lain, dan bahwa anak itu lahir sebagai hasil persetubuhan tersebut, bukan sebagai hasil dari hubungan suami istri mereka. Bantahan ini harus diajukan di pengadilan, yang akan memutuskan status sah atau tidak sahnya anak tersebut.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan menghadapi sejumlah akibat hukum, antara lain:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak untuk menyandang nama bapaknya, sehingga tidak diperkenankan menggunakan "Bin" atau "Binti" dari nama bapak biologisnya.

2. Anak laki-laki yang terlahir di luar perkawinan dilarang untuk menjadi wali pernikahan bagi saudara perempuannya, karena dianggap tidak memiliki hubungan sedarah dengan bapaknya.

3. Sedangkan untuk anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, walinya adalah wali hakim, bukan bapak biologisnya.

4. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Namun, jika orang tuanya ingin memberikan harta mereka kepada anak tersebut, mereka dapat melakukannya melalui wasiat. Dalam hal ini, wasiat dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk anak di luar perkawinan.

4) Kepastian Hukum Anak

Kepastian hukum yang dimiliki oleh setiap anak bisa dilihat dalam awal mula asal-usul anak sejak dalam kandungan yang dimana dalam peraturan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang berhubungan dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Dalam Pasal 103 ayat (1) KHI dinyatakan, "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. "

(2) Jika akta kelahiran yang disebutkan dalam ayat (1) tidak tersedia, maka pengadilan berhak mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul

seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang seksama berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) tersebut, instansi pencatatan kelahiran di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud.

Ketika mengaitkan ketentuan ini dengan tiga jenis status anak, dapat dipahami bahwa anak sah akan dengan mudah memperoleh akta kelahiran yang mengaitkan nasabnya dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dengan segala konsekuensinya, karena akta kelahirannya didasarkan pada dasar hukum berupa akta nikah orang tuanya. Sebaliknya, untuk anak yang lahir dari perzinaan, akta kelahirannya hanya akan mengaitkan nasabnya dengan ibunya, dan permohonan untuk menentukan asal usul anak tersebut tidak dapat diajukan, mengingat kelahirannya tanpa ikatan perkawinan. Jika tetap diajukan, permohonan tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sementara bagi anak yang lahir dari perkawinan di luar pencatatan yang sah menurut hukum Islam, meskipun secara materiil sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak dicatatkan, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan akta kelahiran yang mengaitkan nasabnya dengan ayah dan ibu.³⁵

Konsekuensi hukum dari perkawinan tercatat dan tidak tercatat sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata, tetapi juga dapat melibatkan hukum pidana. Namun, semua masalah hukum tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Di Indonesia, sebenarnya tidak ada istilah kekosongan hukum atau ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur suatu hal; hukum selalu ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, status perkawinan dan

³⁵ Asrofi, (Ketua PA Mojokerto), Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Akses Desember 2024, <https://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

status anak dapat dikenali melalui kategori tercatat maupun tidak tercatat dalam konteks hukum.³⁶

Seorang anak dapat dianggap sebagai anak sah dalam hukum Islam jika ia dilahirkan dalam rentang waktu enam bulan atau 180 hari setelah pernikahan orang tuanya dilangsungkan. Jika seorang anak lahir di luar waktu tersebut, maka anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan atau anak hasil dari perzinahan.

Secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak-hak yang setara dengan anak sah lainnya, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya pengakuan resmi dari ayah yang menghamili ibunya. Menurut Pasal 284 Hukum Perdata, pengakuan ini dapat dilakukan melalui pernyataan resmi. Dengan pengakuan tersebut, status anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui sebagai anak luar kawin. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan dari ayah biologis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu yang melahirkannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pengakuan sepihak yang tidak benar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, demi keuntungan pribadi semata. Oleh karena itu, pengakuan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, konsep pengakuan anak di luar perkawinan tidak dikenali. Status anak hasil hubungan di luar nikah atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak yang diakui secara resmi. Anak tersebut hanya berhak menuntut nafkah dan biaya pendidikan. Hukum Islam menetapkan bahwa status anak dapat ditelusuri dari asal-usulnya untuk menentukan apakah ia sah atau tidak. Kriteria yang digunakan adalah jarak waktu pernikahan orang tuanya, yaitu enam bulan atau seratus delapan puluh hari.

Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan putusannya terkait pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang

³⁶ Asman, et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 189-190, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah dan keluarganya. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan hukum dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jika diartikan secara eksklusif meniadakan keterkaitan keperdataan dengan ayah, padahal bisa dibuktikan melalui teknologi atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memiliki ikatan darah dengan ayahnya.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Hukum Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan ini tidak mengikat secara hukum, selama diartikan sebagai penghilangan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti yang relevan, dan nyatanya terbukti memiliki ikatan darah dengan sang ayah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut seharusnya diinterpretasikan dengan cara yang memperhitungkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki keterkaitan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, serta ayahnya, jika hal itu dapat dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti sesuai hukum positif yang ada.³⁷

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati hak-haknya dan menjalani kehidupan yang layak, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini juga mencakup partisipasi mereka dalam masyarakat dengan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tanggung jawab negara, perlindungan anak dilaksanakan melalui jaminan hak-hak mereka secara

³⁷ Asman, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 189-190, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

menyeluruh. Oleh karena itu, orang tua, negara, dan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal ini.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara jelas menetapkan hubungan dan kepastian hukum terkait anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu dan lelaki yang bertanggung jawab atas kelahirannya dalam dua hal utama:

1. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarganya.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan hubungan hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, sebagai bagian dari penegakan hukum Islam yang dengan tegas mengatur hal ini. Pembatasan ini tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan sosial anak dengan kedua orang tuanya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk melindungi nasab anak serta menjaga ketentuan keagamaan lain yang berhubungan dengan nasab tersebut.³⁸

5) Definisi Pernikahan

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga baru, yang pada awalnya terdiri dari pasangan suami istri. Seiring waktu, keluarga tersebut akan bertambah dengan kehadiran seorang anak atau beberapa anak. Oleh karena itu, paradigma keluarga inti mencakup ayah, ibu, dan anak-anak.

Setelah menikah, baik ayah maupun ibu memiliki keluarga inti masing-masing, yang terdiri dari orang tua dan saudara-saudara mereka. Namun, setelah menjalin ikatan pernikahan, mereka menjadi mandiri dan terpisah secara hukum, yang menetapkan hak dan kewajiban masing-

³⁸ Haniah Ilham, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil," *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Februari 2018): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf>.

masing pihak. Seorang suami tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan berbakti kepada orang tuanya serta saudara perempuannya, sekaligus memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Sementara itu, seorang istri memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suaminya.

Setiap tindakan yang diambil oleh seorang istri seharusnya dilakukan dengan sepengetahuan suaminya. Bahkan jika ia ingin keluar rumah untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, ia tetap diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.³⁹

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan interaksi antar manusia, baik secara sosial maupun hukum. Sebagai fondasi untuk membentuk keluarga dan rumah tangga, pernikahan harus diatur oleh regulasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara. Selain itu, peraturan mengenai perkawinan harus selaras dengan hukum agama atau kepercayaan masyarakat. Negara semata-mata menyediakan kerangka hukum yang tertulis, jelas, dan tegas.

Sebagai kebutuhan universal bagi setiap orang dewasa, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan anak yang akan meneruskan nasab, serta menjaga derajat, harga diri, dan harkat martabat keluarga. Dalam konteks ini, perkawinan juga diartikan sebagai sebuah ibadah yang diperintahkan oleh agama, yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin.

Dari pernikahan inilah lahir generasi berikutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan perlu diantisipasi sejak awal untuk mencegah masalah yang dapat memicu keretakan dalam kehidupan berumah tangga, seperti perceraian. Perceraian yang dimaksud di sini adalah cerai hidup, yang terjadi bukan karena kematian salah satu pasangan, baik suami maupun istri.

³⁹ Asman, et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 189-190, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

Definisi perkawinan atau pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia dalam hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diketahui sebagai berikut:

a. Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip perkawinan dapat ditentukan dari suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Dan juga, pencatatan setiap perkawinan dapat ditentukan sama halnya dengan pencatatan keadaan-keadaan yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang telah ditetapkan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga telah diatur dalam daftar pencatatan". Berdasarkan ketentuan diatas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan suatu keterangan yang membuktikan sahnya perkawinan. Dan pencatatan dapat dikatakan sebagai kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Adapun suatu ketentuan yang membuktikan sahnya perkawinan dapat ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama bagi masing-masing calon suami istri. Menurut Mahkamah Konstitusi kewajiban administratif dalam pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu sebagai berikut:

Pertama, dapat dilihat dari perspektif negara, bahwa pencatatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang wajib dipatuhi guna untuk jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan itu merupakan prinsip negara hukum yang harus dilaksanakan dengan demokratis dan juga sebagai bentuk tanggung jawab

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 78.

bagi negara yang diatur serta dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, pencatatan yang dapat dilihat dari segi secara administratif yang diselenggarakan oleh negara, supaya perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan yang dijalani oleh yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam menjalankan hukum yang penting baginya, yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak hingga terjadinya dampak hukum dari berbagai sumber yang luas, sehingga nantinya akan dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang kuat berupa akta otentik yang nantinya akan dapat perlindungan dan pelayanan oleh negara sesuai setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dari suatu perkawinan yang dilakukan secara tepat dan sesuai.⁴¹

Definisi perkawinan atau pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan dalam membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut perundang perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki arti perkawinan yang sama dengan perikatan.⁴²
- b. Perkawinan yang dilakukan bisa dikatakan sah, ketika dilakukan menurut hukum yang sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang di yakini itu dengan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap perkawinan akan dicatat.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33-34.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6.

- c. Perkawinan pada asanya yakni asas monogami menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh setiap laki-laki hanya dapat mempunyai seorang istri. Begitu juga, setiap istri hanya dapat mempunyai seorang suami. Akan tetapi pengadilan memberikan izin khusus hanya untuk seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu ketika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴³

Dengan Syarat-syarat dalam perkawinan wajib dapat di penuhi menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Didasarkan atas adanya keterangan dari kedua calon mempelai dalam memberikan persetujuan.
- b. Mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk melakukan pernikahan ketika seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.⁴⁴
- c. Berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- d. Tidak adanya hubungan darah antara kedua calon mempelai, hubungan keluarga sama sekali baik dari daris keturunan kebawah, keatas, kesamping, hubungan semenda, hubungan sesusun, dan dari segi agamanya maupun peraturan lainnya dalam hal hubungan yang dilarang kawin.
- e. Tidak adanya ikatan perkawinan yang terjadi dengan orang lain.
- f. Tidak boleh adanya pernikahan lagi setelah bercerai untuk kedua kalinya diantara kedua suami istri, bagi agama dan kepercayaannya

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 78.

⁴⁴ Ekik Filang Pradana, "Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 20.

yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam menjalankan hukum menurut keyakinan masing-masing.

- g. Bagi perempuan (janda) perkawinannya telah putus memiliki jangka waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi.
- h. Mengikuti tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara spesifik.⁴⁵

Dan juga definisi perkawinan atau pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan hubungan yang ada hanya dalam hubungan perdata.
- b. Calon suami istri memiliki usia minimal laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun untuk menikah.
- c. Pernikahan dilakukan mengikuti asas monogami yaitu laki-laki dengan tidak mempunyai istri lebih dari satu dan juga perempuan dengan tidak mempunyai suami lebih dari satu.
- d. Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas yang disetujui kedua calon suami istri.⁴⁶
- e. Tidak ada upacara keagamaan dalam hal perkawinan yang dapat dilakukan, dapat dibuktikan oleh pasangan calon suami istri kepada pejabat agama dari hasil perkawinan yang diselenggarakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah dilakukan.⁴⁷

Dan juga definisi perkawinan atau pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia tentang dasar-dasar perkawinan dapat diketahui sebagai berikut:

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-12, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 79-82.

⁴⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 26-29, (Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2024), 6.

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 81, (Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2024), 16.

- a. Perkawinan akan menjadi sah ketika adanya akad yang kuat atau *Mitssaqan ghalidzan*. Didalamnya berisi akad nikah yang disebut juga sebagai *ijab-kabul ('aqdun nikah)*.
- b. Perkawinan dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya itu juga ibadah. Didalamnya mengandung aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang cukup sakral dalam pernikahan.⁴⁸
- c. Perkawinan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
- d. Perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilakukan sesuai hukum Islam yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas, banyaknya pendapat-pendapat dari pandangan hukum Islam maupun hukum Negara yang tentu akan menimbulkan berbagai sumber. Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan yang sah karena pernikahan sesuai dengan hukum Islam maupun hukum negara.
- b. Hubungan yang sah karena pernikahan sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak menurut hukum negara.
- c. Hubungan yang dilarang karena tidak dilakukannya pernikahan atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum sesuai dengan agama maupun hukum negara.

Sehingga Pernikahan akan terjadi karena adanya ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan setelahnya akan menjadikan hubungan yang sah dalam berhubungan badan antara keduanya sehingga menciptakan terbentuknya

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Revisi 2, 2005), 47.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-4, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 2.

sebuah keluarga. Dalam berkeluarga kita harus memahami pentingnya kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, sebagai berikut

- a. Seorang suami yang dimana memiliki kewajiban berupa pembimbing, pelindung, dan terutama dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Supaya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam makanan, pakaian, dan tempat tinggal sehingga anggota keluarga yang lain merasa nyaman.⁵⁰
- b. Seorang istri yang dimana memiliki kewajiban berupa berbakti lahir dan batin kepada suami dan menjaga dalam mengatur keperluan dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang sudah disediakan oleh suami sesuai dengan tempat digunakannya kebutuhan-kebutuhan itu.⁵¹
- c. Seorang anak yang lahir juga memiliki kewajiban berupa menghormati, dan menaati perintah orang tuanya yang baik, belajar di sekolah untuk masa depan yang akan datang nanti akan memberikan kemudahan, kebahagiaan, dan pelindung bagi orang tuanya ketika anak tersebut dewasa.⁵²

6) Status Hukum Anak Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami-istri karena dari adanya suatu hubungan yang dilakukan setelah perkawinan baik yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Negara. Anak dalam keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai amanah dari Allah SWT dan merupakan hasil dari suatu perkawinan yang harus dijaga dengan baik. Bahwasanya orang tua berkewajiban dalam mendidik, melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan hidupnya hingga anak tersebut dewasa.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 25.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 27.

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 46, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 91.

a) Status Hukum Anak Dalam Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Status hukum anak dalam pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diketahui sebagai berikut:

a. Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip perkawinan dapat ditentukan dari suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga, pencatatan setiap perkawinan dapat ditentukan sama halnya dengan pencatatan keadaan-keadaan yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang telah ditetapkan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga telah diatur dalam daftar pencatatan".⁵³ Berdasarkan ketentuan diatas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan suatu keterangan yang membuktikan sahnya perkawinan. Dan pencatatan dapat dikatakan sebagai kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pokok permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang berkenaan dengan makna hukum yang dapat diartikan sebagai "yang dilahirkan di luar perkawinan" dalam mendapatkan jawaban tentang masalah-masalah mengenai sahnya anak yang lebih menyeluruh dari berbagai sumber hukum.⁵⁴

Secara umum, ketika seorang perempuan hamil melalui hubungan seksual yang didalamnya terjadi pembuahan dari bertemunya ovum dan spermatozoa dalam janin. Dengan demikian itu, dinyatakan tidak tepat dan tidak adil ketika peraturan yang ditetapkan menyatakan bahwa anak

⁵³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 78.

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33-34.

yang lahir dari dilakukannya hubungan seksual oleh perempuan sebagai ibunya yang pada awal mulanya dari suatu hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan dinyatakan tidak tepat dan tidak adil juga jika peraturan kepada laki-laki menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut akibat dari dilakukannya hubungan seksual diluar nikah itu dibebaskan dari tanggung jawabnya laki-laki tersebut dan dengan demikian, peraturan itu menyangkal hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.

Dampak dari peraturan hukum bagi para pihak yang terjadi karena dilakukannya hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria. Sehingga, terjadinya peristiwa kelahiran yang terjadi karena kehamilan itu juga merupakan hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara anak, ibu, dan ayah. Akibat ikatan perkawinan ini akan menghasilkan suatu hubungan antara anak dengan seorang laki-laki yang disebut juga sebagai bapaknya. Dengan demikian ini, dapat juga diketahui berdasarkan pada ketentuan karena hubungan darah yang mengalir didalam dirinya antara anak dengan pria tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan harus memperoleh perlindungan hukum atas kejelasan statusnya setelah pernikahan guna membentuk sebuah keluarga. Dan hukum yang seharusnya ditegakkan oleh negara dapat digunakan bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat guna untuk melindungi hak-haknya dan juga harus menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya ini memiliki hubungan keperdataan.⁵⁵

Bahwa berdasarkan keterangan yang ada diatas, maka menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

⁵⁵ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022): 165, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya".⁵⁶

b) Status Hukum Anak Dalam Pernikahan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Status hukum anak dalam pernikahan yang bisa kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Anak yang sah merupakan keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja yang dimana penjelasan kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Anak yang lahir di luar pernikahan disebut sebagai anak yang tidak sah. Dan juga bagi anak yang lahir di luar pernikahan hanya akan mendapatkan haknya ketika anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya terutama ayahnya. Dan akan mendapatkan warisan yang berbeda dengan yang didapat oleh anak yang lahir dari perkawinan sah. Dan tidak akan memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak, dan kewajibannya secara keseluruhan.⁵⁷
- c. Dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perzinahan ketika seorang suami dapat menolak terhadap sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, ketika suami tersebut dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari perbuatan zina ibunya

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35.

⁵⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.

dengan orang lain.⁵⁸ Ketika keterangan tersebut terjadi maka pengadilan dapat menentukan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas, banyaknya pendapat-pendapat dari pandangan hukum Islam maupun hukum Nasional yang tentu akan menimbulkan berbagai sumber khususnya dalam Undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam anak yang akan dibahas yaitu anak yang sah, anak yang lahir di luar pernikahan, dan anak yang lahir dari hasil zina, sebagai berikut:

- a. Anak yang sah merupakan keturunan yang lahir dari hasil perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan menurut hukum Islam maupun hukum Nasional
- b. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan keturunan yang lahir dari hasil nikah siri atau perkawinan yang sah secara hukum Islam. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat hukum Nasional karena tidak pernikahannya tidak dicatatkan akan tetapi bisa diverifikasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.⁶⁰
- c. Anak yang lahir dari hasil zina merupakan keturunan yang lahir dari hasil hubungan terlarang yang dilakukan oleh bagi para pihak yang bersangkutan sebelum melakukan pernikahan sesuai hukum Islam maupun hukum nasional yang dimana hubungan terlarang tersebut dilarang sehingga siapapun yang melanggarnya akan dihukum sesuai dengan masing-masing hukum yang ada.

Kemudian tentang kedudukan anak tersebut hanya dapat ditentukan sah dan tidak sah dalam Undang-undang Perkawinan tidak

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 124.

⁵⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42-44, (Permata Press, Cetakan Terbaru), 90.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35.

secara tegas mengatur tentang kedudukan anak lain yang lahir seperti permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berkeluarga yang ada dalam masyarakat.⁶¹ Dimana sebagai akibat dari tidak dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya maka akan menimbulkan berbagai makna yang berbeda mengenai anak-anak yaitu akan menjadi dampak suatu pengertian yang seharusnya menjadi anak yang sah sesuai hukum Islam maupun hukum Nasional menjadi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak untuk hukum Nasional yaitu perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan maupun mengakibatkan menjadi anak yang lahir hasil dari zina dengan ayahnya tidak memiliki hubungan perdata yang biasanya bisa disebut sebagai anak haram menurut hukum Islam.⁶²

Dalam hal ini kesejahteraan hak-hak anak sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sebagai berikut:

- a. Anak memiliki hak atas kasih sayang yang baik dalam keluarganya baik dari pihak ayah atau ibunya dalam bertumbuh kembangnya anak secara wajar.
- b. Anak memiliki hak atas pelayanan dan nafkah selama pendidikan dalam perkembangan berpikir di kehidupan sosialnya yang akan jalani hingga dewasa.
- c. Anak memiliki hak atas perawatan dan kebebasannya dalam menjalani hidup lingkungan hidupnya dengan baik dan ketika buruk akan dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya dari semasa dalam kandungan hingga dewasa.⁶³

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125.

⁶² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-warisan-anak-hasil-zina-lt53316e5608c1a/>.

⁶³ M. Alief Nugraha Atfa, "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022): 12, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67034/1/M.%20ALIEF%20NUGRAHA%20ATFA%20-%20FSH.pdf>.

Dan ada juga anak yang lahir di luar pernikahan dalam bagian-bagian atas hak-haknya. Dengan demikian ini anak yang lahir di luar pernikahan akan diketahui dalam beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Anak yang lahir di luar pernikahan akan berubah statusnya ketika anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya dengan persetujuan dari ibunya.
- b. Warisan anak yang lahir di luar pernikahan memiliki warisan pada pasal 862-873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut:
 1. Jika anak tersebut bersama ahli waris golongan 1 maka akan mendapatkan 1/3 bagian.
 2. Jika anak tersebut bersama ahli waris golongan 2 dan 3 maka akan mendapatkan 1/2 bagian.
 3. Jika anak tersebut satu satunya ahli waris yang dimana ahli waris yang lain telah meninggal maka akan mendapatkan seluruh harta waris.
 4. Anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui atau disahkan oleh pejabat maka akan mendapatkan hak keperdataan.
 5. Anak yang lahir di luar pernikahan akan memperoleh hak dari orang tuanya berupa hak perawatan dan pendidikan.⁶⁴

Dan bagi anak yang lahir di luar pernikahan dalam memperoleh hubungan nasab sebagai mestinya. Dengan demikian ini anak yang lahir di luar pernikahan akan diketahui dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Anak yang lahir di luar pernikahan akan mendapatkan nafkah, warisan, dan hubungan nasab hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Anak yang lahir di luar pernikahan dengan ayah sedarahnya tidak akan memiliki hubungan nasab dan hukum kewarisan sebagaimana mestinya.⁶⁵

⁶⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-warisan-anak-luar-kawin-cl373/>.

⁶⁵ <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode untuk mengetahui jawaban dan menemukan kebenaran atas kejelasan dari sebuah pengetahuan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam memecahkan suatu permasalahan dari persoalan yang sedang diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman metode yang sudah ditentukan, sehingga nantinya akan diperoleh suatu cara pemecahan suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti di bawah ini adalah kepustakaan dengan menggunakan metode yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsep suatu hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif sesuai yang diteliti untuk mengetahui kepastian hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan diteliti dibawah ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang dan suatu kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya yang sesuai dengan persoalan hukum yang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berfokus pada hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti, buku, literatur, skripsi, dan jurnal hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan dalam memberikan penjelasan yang sesuai terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian hukum ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian perundang-undangan dan kepustakaan. Dalam hal ini mengumpulkan tulisan-tulisan atas sumber-sumber atau bahan-bahan hukum tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah, berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini dalam menggunakan teknik analisis data menggunakan studi komparatif melalui kepustakaan yaitu dengan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang relevan sesuai dengan persoalan yang diteliti.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahapan melakukan penelitian. Diawali dengan pendahuluan, pengembangan desain, penelitian

sebenarnya, hingga yang terakhir penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1) Pra Riset:

- a) Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b) Menemukan judul yang digunakan untuk penelitian;
- c) Menyediakan bahan-bahan yang digunakan sebagai referensi pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal, atau karya ilmiah lainnya.

2) Riset:

- a) Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b) Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c) Menganalisis data sesuai dengan tahapan analisis ada agar ditemukan hasil yang akurat;
- d) Menjelaskan data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk disusun menjadi sebuah karya penelitian yang teratur.

3) Pasca Riset:

- a) Menyusun hasil penelitian yang akan dilakukan pada tahap riset untuk disesuaikan dengan fokus penelitian yang diteliti;
- b) Mengambil kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Analisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas permohonan uji materiil oleh pemohon dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhani bin Moerdiono, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu sebagai advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Awal mulanya pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah dilakukannya pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar dengan Drs. Moerdiono, dengan yang bertindak sebagai wali nikahnya almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.⁶⁶ Perkawinan yang dilakukan ini menurut agama sudah sah karena semua rukun nikah telah terpenuhi. Dan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan yang ditetapkan ini terlahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 1-3.

Ramadhani yang tidak diakui secara formal oleh ayahnya semasa hidupnya sampai meninggal dunia.⁶⁷

Dengan ini perjuangan seorang ibu sebagai pemohon dalam menuntut hak atas status hukum perkawinannya dan anaknya, karena pemohon dalam status hukum perkawinannya dan status hukum anaknya dalam pernikahan sebagai para pihak yang diperlakukan berbeda oleh hukum dan merasa dirinya dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh undang-undang.

Dalam menegakkan jaminan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 bagi para pihak yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya. Dan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut:

1. Berdasarkan pokok pembahasan mengenai permasalahan yang dinyatakan oleh para pemohon, sebagai berikut:
 - a. Dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan bagi setiap para pihak yang bersangkutan memiliki hak dalam menyelenggarakan perkawinan dengan cara yang sah baik itu sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - b. Dalam menjalankan kelangsungan hidup baik dari tumbuh ataupun berkembangnya setiap para pihak memiliki hak untuk perlindungan dari diskriminasi maupun kekerasan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
 - c. Dalam peraturan setiap para pihak memiliki hak perlakuan yang sama yang adil di hadapan hukum dalam jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi miliknya.

⁶⁷ Andhika Yusuf Hamzah, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Mataram, 2018), 9, https://eprints.unram.ac.id/view/creators/YUSUF_HAMZAH=3AANDHIKA=3A=3A.html.

2. Para pihak yang dirugikan akibat dari berlakunya suatu peraturan tertentu, sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai perkawinan yang diselenggarakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pernikahan tersebut harus dicatatkan. Sehingga, pernikahan yang dicatat ini akan memiliki kekuatan hukum yang nantinya akan sangat bermanfaat ketika terjadi permasalahan.
 - b. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menjelaskan mengenai hubungan yang dimiliki antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut di lahirkan di luar perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh ayah dan ibu anak tersebut tidak sesuai aturan yang ditentukan. Sehingga, nantinya anak tersebut sewaktu-waktu akan dirugikan akibat dari dilahirkan dari pernikahan yang tidak sesuai aturan tersebut.

Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan mengenai perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama dan keyakinan sangan yang menikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, target norma putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan mencabut harkat dan martabat perempuan yang merupakan istri dari perkawinan yang tidak sah, melainkan untuk melindungi status anak yang lahir di luar nikah.⁶⁸ Dengan demikian, berbeda dengan pernikahan yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi

⁶⁸ Asman, et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 17, https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

3. Khususnya yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh status hukum anak tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasannya berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip perkawinan dapat ditentukan dari suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga, pencatatan setiap perkawinan dapat ditentukan sama halnya dengan pencatatan keadaan-keadaan yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang telah ditetapkan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga telah diatur dalam daftar pencatatan". Berdasarkan ketentuan diatas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan suatu keterangan yang membuktikan sahnya perkawinan. Dan pencatatan dapat dikatakan sebagai kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Adapun suatu ketentuan yang membuktikan sahnya perkawinan dapat ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama bagi masing-masing calon suami istri. Menurut Mahkamah Konstitusi kewajiban administratif dalam pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu sebagai berikut:

Pertama, dapat dilihat dari perspektif negara, bahwa pencatatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang wajib dipatuhi guna untuk jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan itu merupakan prinsip negara hukum yang harus dilaksanakan dengan demokratis dan juga sebagai bentuk tanggung jawab bagi negara yang diatur serta dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam masyarakat yang demokratis ini memiliki jaminan dalam ketertiban umum dan keamanan sesuai tuntunan yang adil dalam mempertimbangkan moral dan nilai-nilai keagamaan serta dalam pembahasan mengenai batasan

pencatatan perkawinan ini tidak akan bertentangan sesuai peraturan yang ditetapkan mengenai konstitusional karena Undang-undang membatasinya guna untuk menjamin hak, kebebasan, serta penghormatan dan pengakuan terhadap para pihak yang bersangkutan.

Kedua, pencatatan yang dapat dilihat dari segi secara administratif yang diselenggarakan oleh negara, supaya perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan yang dijalani oleh yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam menjalankan hukum yang penting baginya, yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak hingga terjadinya dampak hukum dari berbagai sumber yang luas, sehingga nantinya akan dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang kuat berupa akta otentik yang nantinya akan dapat perlindungan dan pelayanan oleh negara sesuai setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dari suatu perkawinan yang dilakukan secara tepat dan sesuai.⁶⁹

5. Pokok permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang berkenaan dengan makna hukum yang dapat diartikan sebagai "yang dilahirkan di luar perkawinan" dalam mendapatkan jawaban tentang masalah-masalah mengenai sahnyanya anak yang lebih menyeluruh dari berbagai sumber hukum.

Lahirnya anak luar kawin menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya karena tanggung jawab dari pihak ayah tidak adanya kepastian hukum, maka dikhawatirkan hak anak luar kawin tersebut tidak terpenuhi.

6. Secara umum, ketika seorang perempuan hamil melalui hubungan seksual yang didalamnya terjadi pembuahan dari bertemunya ovum dan spermatozoa dalam janin. Dengan demikian itu, dinyatakan tidak tepat dan tidak adil ketika peraturan yang ditetapkan menyatakan bahwa anak yang lahir dari dilakukannya hubungan seksual oleh perempuan sebagai ibunya yang pada awal mulanya dari suatu

⁶⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33-34.

hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan dinyatakan tidak tepat dan tidak adil juga jika peraturan kepada laki-laki menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut akibat dari dilakukannya hubungan seksual diluar nikah itu dibebaskan dari tanggung jawabnya laki-laki tersebut dan dengan demikian, peraturan itu menyangkal hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.⁷⁰

7. Dampak dari peraturan hukum bagi para pihak yang terjadi karena dilakukannya hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria. Sehingga, terjadinya peristiwa kelahiran yang terjadi karena kehamilan itu juga merupakan hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara anak, ibu, dan ayah. Akibat ikatan perkawinan ini akan menghasilkan suatu hubungan antara anak dengan seorang laki-laki yang disebut juga sebagai bapaknya. Dengan demikian ini, dapat juga diketahui berdasarkan pada ketentuan karena hubungan darah yang mengalir didalam dirinya antara anak dengan pria tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan harus memperoleh perlindungan hukum atas kejelasan statusnya setelah pernikahan guna membentuk sebuah keluarga. Dan hukum yang seharusnya ditegakkan oleh negara dapat digunakan bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat guna untuk melindungi hak-haknya dan juga harus menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya ini memiliki hubungan keperdataan.
8. Bahwa berdasarkan keterangan yang ada diatas, maka ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menerangkan tentang "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya"

⁷⁰ Imam Mustofa, Wildani Hefni, dan Mufliha Wijayati, "Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1 (2021): 7, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/21361>.

harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya". Sehingga, anak tersebut mendapat kepastian agar dapat diakui dan dapat berbagai macam hak keperdataan dari ayahnya. Sesuai dengan pendapat para ahli fiqih yang menyatakan bahwa seorang anak memiliki ikatan dengan ayahnya jika anak tersebut hasil dari pernikahan legal dan resmi.⁷¹

9. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) ini dalam membuktikan sahnya perkawinan dalam hal dicatatnya suatu perkawinan tidak berdasar sebagai penyebab utama dinyatakan sah suatu perkawinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan diwajibkan pencatatan suatu perkawinan karena itu merupakan salah satu kewajiban administratif. Dengan demikian juga, Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) ini memiliki makna yang kurang dalam memberikan penegasan, sehingga ada pertentangan makna hukum dengan Undang-undang Dasar 1945 yakni mengenai syarat-syarat yang ditetapkan pada Undang-undang Perkawinan di atas secara alami dapat meniadakan hubungan perdata dengan pria yang seharusnya hubungan keperdataan dapat diverifikasi sesuai dengan teknologi modern saat ini yang semakin maju akibat banyaknya bidang pendidikan ilmu pengetahuan dalam memberikan manfaat kemudahan dan juga dapat ditentukan sebagai alat bukti lain dalam memberikan

⁷¹ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020): 5, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3576/4343>.

bukti bahwa memiliki hubungan sedarah bagi anak dan ayahnya ataupun dipihak keluarga ayahnya.⁷²

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan sebagai bagian dari reformasi hukum yang menerangkan tentang Konstitusi yang dijalankan harus seimbang sesuai norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang dijalani guna dapat memberikan manfaat dalam hal kepastian hukum bagi masyarakat telah dijamin serta diberikan perlindungan, yang digunakan tanpa membedakan ras, suku, agama sesuai dengan yang diatur dan dijelaskan di dalam Konstitusi menurut Pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, status hukum anak dan pernikahan yang diselenggarakan oleh orang tuanya tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi ditetapkannya putusan ini mengenai ketentuan hak-hak seorang anak akan dilindungi bagi yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai hukum Agama yang tidak dicatatkan akan melanggar hukum Negara. Sehingga, dalam putusan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi setiap pihak yang penjelasannya mengenai hubungan perdata yang dimiliki oleh anak yang lahir terjadi karena ayah dan ibunya yang pernikahannya dilakukan sesuai hukum Agama tetapi tidak dicatatkan bukan mengenai anak dari luar perkawinan hasil zina.⁷³

B. Analisis Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dapat diketahui sebagai berikut:

⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35-36.

⁷³ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022): 165, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.

- a. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan tentang setiap para pihak yang menggunakan hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan kepercayaan dan aturan masing-masing agamanya bisa dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut perkawinan yang diselenggarakan sesuai hukum agama merupakan pernikahan yang sah. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan sesuai dengan hukum agama ini dapat dikatakan sebagai anak yang sah.
- b. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan tentang setiap para pihak yang memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan mengenai setiap perkawinan harus dicatatkan. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut perkawinan yang diselenggarakan dan dicatatkan merupakan pernikahan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan sesuai dengan hukum agama ini dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Demikian pula sebaliknya, perkawinan yang diselenggarakan tidak dicatatkan tidak akan sah karena perkawinan ini tidak memiliki jaminan perlindungan dan kepastian hukum sehingga menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak akan mempunyai jaminan perlindungan dan kepastian hukum juga.
- c. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 42 menyatakan tentang setiap para pihak yang menyelenggarakan perkawinan yang sah, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah ini bisa dinyatakan sebagai anak yang sah. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut sebutan anak sah telah menjadi jelas akan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yang tentu perkawinan yang sah dan dicatat sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan ini akan memiliki sebab dan akibat dengan orang tuanya yang sesuai berdasarkan hak dan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan terhadap anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

Macam-macam anak menurut Abdulkadir Muhammad bisa diartikan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan ada 2 hal (dua) yaitu:
 - 1) Setelah dilakukannya perkawinan istri baru hamil sampai istri melahirkan anak tersebut.
 - 2) Sebelum dilakukannya perkawinan istri terlebih dahulu hamil sampai setelah dilakukannya perkawinan istri melahirkan anak tersebut.⁷⁴
 2. Anak yang lahir akibat dilakukannya perkawinan baik dari istri melahirkan anak tersebut setelah terjadinya perceraian atau kematian suami.
- d. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 menyatakan tentang hubungan yang hanya dimiliki oleh anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tidak dengan ayah sedarahnya, kecuali diakui oleh ayahnya secara resmi sesuai dengan penjelasan yang ditetapkan oleh peraturan tentang kedudukan anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, anak tersebut bisa diartikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang disebut sebagai anak yang tidak sah karena pernikahan orang tuanya tersebut tidak dicatatkan. Sehingga, anak tersebut tidak dapat memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang hubungan perdata.⁷⁵ Akan tetapi, dalam

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 55 tersebut, hanya akan mendapatkan haknya ketika anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya terutama diakui adanya hubungan perdata oleh ayahnya yang dibuktikannya asal-usul anak dengan akta otentik dan dapat juga ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Sehingga,

⁷⁴ Andhika Yusuf Hamzah, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Mataram, 2018), 6, https://eprints.unram.ac.id/view/creators/YUSUF_HAMZAH=3AANDHIKA=3A=3A.html.

⁷⁵ Asman, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 17, https://www.researchgate.net/publication/373332685_HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

anak tersebut nantinya akan mendapatkan warisan yang berbeda dengan yang didapat oleh anak yang sah. Dan anak tersebut yang tidak dapat ditentukan asal-usulnya menurut negara tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, jaminan, hak dan kewajiban dari ayahnya secara keseluruhan dalam biaya hidup, akta kelahiran, dan warisan. Karena tidak dapat memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.⁷⁶

- e. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 44 menyatakan tentang anak haram yang biasa disebut sebagai anak yang lahir dari perzinahan ketika seorang suami dapat menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya itu sah sebagai anaknya, ketika suami tersebut dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari perbuatan zina ibunya dengan orang lain. Ketika keterangan tersebut terjadi, maka para pihak yang bersangkutan ini dapat meminta keputusan kepada pengadilan tentang sah/tidaknya anak itu menurut hukum. Sehingga, anak sah ini merupakan hasil dari pernikahan yang diselenggarakan dengan disaksikan oleh pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama. Sehingga, terpenuhinya syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan sesuai Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yang biasa dikenal dengan perkawinan secara resmi.⁷⁷

Dalam menentukan asal-usul anak sesuai dengan bukti yang sempurna yang berupa akta otentik yang nantinya akan dapat dijamin perlindungan oleh negara sesuai hak-haknya akibat dari perkawinan yang sah yang nantinya dapat dimiliki oleh setiap orang. ketika tidak dapat

⁷⁶ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022): 164, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.

⁷⁷ Andhika Yusuf Hamzah, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Mataram, 2018), 10, https://eprints.unram.ac.id/view/creators/YUSUF_HAMZAH=3AANDHIKA=3A=3A.html.

ditentukannya asal-usul anak tersebut dengan akta otentik, maka asal-usul anak akan ditentukan berdasarkan keterangan putusan pengadilan yang berwenang.

Khususnya tentang anak yang lahir di luar perkawinan memiliki akta kelahiran yang hanya akan dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja tanpa ada nama dari ayah biologisnya. Hal itu terjadi, karena menurut negara pencatatan perkawinan wajib dilakukan sebagai peran dan tugas utama negara yang demokratis agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip sebagai negara hukum yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan jaminan, berkembang majunya manusia, serta penegakan hak asasi manusia dalam menjamin perlindungannya oleh hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh negara merupakan perbuatan hukum penting agar perkawinan yang diselenggarakan dalam kehidupan yang dijalani oleh yang saling berkaitan, yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak hingga terjadinya akibat hukum yang luas terutama dalam hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dari akibat dilakukannya suatu perkawinan.

Tujuan dari dibuatnya akta kelahiran itu sendiri dijadikan sebagai bukti dari anak tersebut atas bagian dari hak-hak keperdataannya yang salah satunya sebagai ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Dengan demikian, orang yang wajib memenuhi hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan adalah hanya dimiliki oleh pihak ibu saja sesuai yang tertuang dalam akta kelahiran anaknya itu.

C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 Terhadap Hukum Dan Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang didalamnya kurang dalam memberikan penjelasan secara tegas mengenai apakah anak yang

lahir dari perkawinan yang sah sesuai aturan agama yang diselenggarakan oleh orang tuanya itu dapat dinyatakan sah, akan tetapi pernikahan itu tidak dicatat yang nantinya akan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan pencatatan perkawinan, yang diselenggarakan secara resmi oleh pegawai yang berwenang, apakah merupakan anak sah atau tergolong anak luar kawin.⁷⁸

Status hukum sebagai anak sah ataupun anak luar kawin sangat berpengaruh terhadap hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya. Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menerangkan tentang hubungan yang hanya dimiliki oleh anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tidak dengan ayah sedarahnya, kecuali diakui oleh ayahnya secara resmi sesuai dengan penjelasan yang ditetapkan oleh peraturan tentang kedudukan anak. Sehingga, kedudukan anak tersebut dalam status hukum perkawinan kedua orang tuanya tidak jelas serta hak yang menjadi milik anak tersebut tidak setara dengan sebagaimana mestinya. Sehingga, dari ketentuan peraturan yang ditetapkan tidak memiliki jaminan, karena dalam setiap hubungan keperdataan orang tuanya dengan anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi MK 46/PUU-VIII/2010 menerangkan tentang Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) ini memiliki makna yang kurang dalam memberikan penegasan, sehingga ada pertentangan makna hukum dengan Undang-undang Dasar 1945 yakni mengenai syarat-syarat yang ditetapkan pada Undang-undang Perkawinan diatas secara alami dapat meniadakan hubungan perdata dengan pria yang seharusnya hubungan keperdataan dapat diverifikasi sesuai dengan teknologi modern saat ini yang semakin

⁷⁸ Galih Rahmawati, dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2020): 86, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40374>.

maju akibat banyaknya bidang pendidikan ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi dan juga dapat ditentukan sebagai alat bukti lain dalam memberikan bukti bahwa memiliki hubungan sedarah bagi anak dan ayahnya ataupun dipihak keluarga ayahnya. Perkawinan yang telah diselenggarakan sudah sesuai aturan agama Islam, akan tetapi perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, pernikahan pun tidak dinyatakan sah karena tidak dicatat. Dengan demikian, dalam menjalankan aturan ini terhadap status hukum anak akan memberikan berbagai akibat anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat menjadi anak yang lahir di luar pernikahan yang statusnya tidak jelas sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1).

Dalam kedudukannya dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) menerangkan tentang kurangnya penegasan dan adanya pertentangan dengan jaminan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 bagi para pihak yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya. Dengan demikian, hal ini akan memberikan akibat pernikahan yang telah diselenggarakan secara sah menurut agama tidak memperoleh kepastian hukum yang menyebabkan anak hasil dari pernikahan tersebut juga tidak memiliki jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Sehingga, sejak lahirnya anak tersebut telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihapuskannya asal-usul anak dengan menggunakan nama ibunya saja dalam akta kelahirannya dan negara telah meniadakan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta kelangsungan hidupnya. Karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari pemohon tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan, dan mengasuh anak tersebut.

Namun, akibat ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) ini menyebabkan suatu ketidakpastian hukum khususnya yang bersangkutan dengan status perkawinan dan status

hukum anak yang berhubungan dengan keperdataan antara anak tersebut dengan ayahnya.⁷⁹ Dalam hal itu telah melanggar hak anak untuk mengetahui asal-usul. Sehingga, nantinya akan menyebabkan beban, kecemasan, ketakutan, dan ketidak nyamanan dalam pergaulan anak tersebut di masyarakat karena tidak adanya hubungan dari ayahnya. Dalam menentukan mengenai asal-usul anak dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 55 menerangkan tentang ketika akta otentik tidak bisa dijadikan sebagai bukti mengenai asal-usul anak, maka asal-usul anak bisa ditentukan berdasarkan keterangan putusan pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi menerangkan tentang perkawinan bisa dinyatakan sah jika sesuai dengan hukum agama dan keyakinan pasangan yang menikah. Dan juga, dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menerangkan tentang target norma putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya bukan mencabut kepentingan dan kehormatan perempuan yang merupakan istri dari perkawinan yang tidak sah, melainkan untuk melindungi status anak tersebut.⁸⁰

Dalam hukum Islam, anak yang lahir selalu dalam keadaan bersih dan tidak mendapatkan beban dosa orang tuanya. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibunya, namun anak zina ini lahir bukan dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun). berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan sah secara hukum Islam, meskipun tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang, anak tersebut seharusnya tetap bernasab kepada bapak dan ibunya.

Dampak dari peraturan hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bagi para pihak yang terjadi karena dilakukannya hubungan

⁷⁹ Sasmiar, "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010," *Jurnal Ilmu Hukum*, (September 2012): 74-75, <https://www.neliti.com/id/publications/43307/kedudukan-hukum-anak-tidak-sah-sebelum-dan-setelah-putusan-mahkmaah-konstitusi-n>.

⁸⁰ Asman, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 17, https://www.researchgate.net/publication/373332685_HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

seksual antara seorang wanita dengan seorang pria. Sehingga, terjadinya peristiwa kelahiran yang terjadi karena kehamilan itu juga merupakan hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara anak, ibu, dan ayah. Akibat ikatan perkawinan ini akan menghasilkan suatu hubungan antara anak dengan seorang laki-laki yang disebut juga sebagai ayahnya. Dengan demikian ini, dapat juga diketahui berdasarkan pada ketentuan karena hubungan darah yang mengalir didalam dirinya antara anak dengan pria tersebut sebagai ayahnya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan harus memperoleh perlindungan hukum atas kejelasan statusnya setelah pernikahan guna membentuk sebuah keluarga. Dan hukum yang seharusnya ditegakkan oleh negara dapat digunakan bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat guna untuk melindungi hak-haknya dan juga harus menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya ini memiliki hubungan keperdataan.

Bahwa berdasarkan keterangan yang ada diatas, maka ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menerangkan tentang "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya". Sehingga, anak tersebut mendapat kepastian agar dapat diakui dan dapat berbagai macam hak keperdataan dari ayahnya. Sesuai dengan pendapat para ahli fiqih yang menyatakan bahwa seorang anak memiliki ikatan dengan ayahnya jika anak tersebut hasil dari pernikahan legal dan resmi.⁸¹

⁸¹ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Delegalata:*

Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) ini dalam membuktikan sahnya perkawinan dalam hal dicatatnya suatu perkawinan tidak berdasar sebagai penyebab utama dinyatakan sah suatu perkawinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan diwajibkan pencatatan suatu perkawinan karena itu merupakan salah satu kewajiban administratif. Dengan demikian juga, Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) ini memiliki makna yang kurang dalam memberikan penegasan, sehingga ada pertentangan makna hukum dengan Undang-undang Dasar 1945 yakni mengenai syarat-syarat yang ditetapkan pada Undang-undang Perkawinan diatas secara alami dapat meniadakan hubungan perdata dengan pria yang seharusnya hubungan keperdataan dapat diverifikasi sesuai dengan teknologi modern saat ini yang semakin maju akibat banyaknya bidang pendidikan ilmu pengetahuan dalam memberikan manfaat kemudahan dan juga dapat ditentukan sebagai alat bukti lain dalam memberikan bukti bahwa memiliki hubungan sedarah bagi anak dan ayahnya ataupun dipihak keluarga ayahnya.⁸² Dalam hal ini kedudukan anak tersebut mendapat kepastian hukum dalam penjelasan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan sesuai hukum agama tetapi tidak dicatatkan akan mendapatkan pengakuan paksa keperdataan dari ayahnya dari hasil ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diverifikasi sesuai dengan teknologi modern saat ini yang semakin maju akibat banyaknya bidang pendidikan ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi dan juga dapat ditentukan sebagai alat bukti lain dalam memberikan bukti bahwa memiliki hubungan sedarah dan bisa langsung dilakukan dengan melalui keputusan pengadilan yang berwenang.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan sebagai bagian dari reformasi hukum yang menerangkan tentang Konstitusi yang

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020): 5, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3576/4343>.

⁸² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35-36.

dijalankan harus seimbang sesuai norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang dijalani guna dapat memberikan manfaat dalam hal kepastian hukum bagi masyarakat telah dijamin serta diberikan perlindungan, yang digunakan tanpa membedakan ras, suku, agama sesuai dengan yang diatur dan dijelaskan di dalam Konstitusi menurut Pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, status hukum anak dan pernikahan yang diselenggarakan oleh orang tuanya tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi ditetapkannya putusan ini mengenai ketentuan hak-hak seorang anak akan dilindungi bagi yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai hukum Agama yang tidak dicatatkan akan melanggar hukum Negara. Sehingga, dalam putusan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi setiap pihak yang penjelasannya mengenai hubungan perdata yang dimiliki oleh anak yang lahir terjadi karena ayah dan ibunya yang pernikahannya dilakukan sesuai hukum Agama tetapi tidak dicatatkan bukan mengenai anak dari luar perkawinan hasil zina.⁸³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022): 165, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuannya dapat diuraikan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tetapi sah sesuai aturan agama. Dengan demikian, nantinya akan diberikan jaminan oleh Undang-undang Dasar kepada siapa saja yang telah dirugikan hak dan kewenangannya oleh hukum dan kedudukan anak tersebut bisa dinyatakan sebagai anak yang sah di hadapan hukum diperlakukan adil sebagai mana dari hasil ketentuan yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diverifikasi sesuai dengan teknologi modern saat ini yang semakin maju akibat banyaknya bidang pendidikan ilmu pengetahuan dalam memberikan manfaat kemudahan dan juga dapat ditentukan sebagai alat bukti lain dalam memberikan bukti bahwa memiliki hubungan sedarah bagi anak dan ayahnya ataupun dipihak keluarga ayahnya, serta bisa langsung ditentukan melalui jalur resmi dengan dilakukan melalui keputusan pengadilan yang berwenang.

2. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) ketentuannya dapat diuraikan mengenai anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan hanya akan dianggap oleh hukum sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Yang nantinya akan dirugikan hak dan kewenangannya dari ditetapkannya hukum tersebut, karena anak tersebut dipandang oleh hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang hubungan perdata dengan ayahnya. Dan kedudukan anak tersebut bisa dinyatakan sebagai anak yang sah di hadapan hukum diperlakukan adil sebagai mana ketika dari hasil ketentuan yang

ditetapkan oleh putusan pengadilan yang diminta oleh para pihak yang bersangkutan baik dari pihak ibu dan ayahnya maupun keluarga ibu dan ayahnya. Akan tetapi, dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 55 tersebut hanya akan mendapatkan haknya ketika anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya terutama diakui adanya hubungan perdata oleh ayahnya yang dibuktikan dengan asal-usul anak dengan akta otentik dan dapat juga ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.

3. Hal yang diperoleh dari persamaan dan perbedaan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 ketentuannya dapat diuraikan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan anak yang lahir di luar pernikahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tetapi sah sesuai aturan agama. Pertama, dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak tersebut memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya juga bisa diketahui melalui teknologi, ilmu pengetahuan dan bukti lainnya bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 kedudukan anak tersebut hanya bisa dianggap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi anak tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas karena hak dan kewenangannya telah dijamin perlindungannya, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 ini kurang dalam memberikan penegasan mengenai kepastian hukum anak tersebut tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dalam menjamin perlindungan dalam kelangsungan hidupnya. Ketiga, dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak tersebut bukan diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi ditetapkannya putusan ini mengenai ketentuan hak-hak seorang anak akan dilindungi bagi

yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai hukum Agama yang tidak dicatatkan, sedangkan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 hanya menerangkan kedudukan anak tersebut sebagai anak hasil zina yang telah dibenarkan oleh suami dari istri yang berzinah itu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian tersebut bisa memberikan manfaat kepada para pembaca dan menambah wawasan pengetahuan dalam mempelajari bidang ilmu hukum. Dari penelitian tersebut ada beberapa rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak.

1. Kepada calon nikah, diharapkan dapat konsisten dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat pelaksanaan pernikahan yang sudah ada.
2. Kepada Masyarakat, dalam memberikan kepastian hukum dalam menjadikan pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia dan diharapkan masyarakat agar mematuhi aturan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Revisi 2, 2005.

E-book

Asman, Muhamad Abas, Nurliana, Junaidi, M. Aris Rofiqi, Iwan Riswandie, Abdul Rahman Ramadhan, Muhammad Adam HR, Sri Yunarti, Eka Sufartianinsih Jafar, Nasrah Hasmiati Attas, Abdul Hamid, dan Nursyamsi Ichsan. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023. https://www.researchgate.net/publication/373332685/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_INDONESIA.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021. *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

Jurnal dan Artikel

Asrofi. (Ketua PA Mojokerto). Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif. Akses Desember 2024. <https://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

Ilham, Haniah. "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil." *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Februari 2018). <https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf>.

Kuspraningrum, Emilda. "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni 2006). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/643?articlesBySimilarityPage=3>.

- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2018). <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/>.
- Mustofa, Imam, Wildani Hefni, dan Mufliha Wijayati. "Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1 (2021). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/21361>.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. 110.
- Rahmawati, Galih, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2020). <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40374>.
- Sasmiar. "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010." *Jurnal Ilmu Hukum*, (September 2012). <https://www.neliti.com/id/publications/43307/kedudukan-hukum-anak-tidak-sah-sebelum-dan-setelah-putusan-mahkmaah-konstitusi-n>.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi. "Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2022). <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/>.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi. "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3576/4343>.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permata Press, Cetakan Terbaru.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2024.

Kompilasi Hukum Islam. Permata Press, Cetakan Terbaru.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Hamzah, Andhika Yusuf. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam." Tesis, Universitas Mataram, 2018. https://eprints.unram.ac.id/view/creators/YUSUF_HAMZAH=3AANDHIKA=3A=3A.html.

Nugraha Atfa, M. Alief. "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67034/1/M.%20ALIEF%20NUGRAHA%20ATFA%20-%20FSH.pdf>.

Pradana, Ekik Filang. "Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Terjemahan Al-Qur'an

Dimuat dalam Al-Qur'an tentang Surah Al-Furqan 74-76 dan Terjemahannya di website, <https://quran.com/id/pembeda/74-76>.

Internet

Dimuat dalam Hukumonline tentang Hukum Waris Anak Hasil Zina di website, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-anak-hasil-zina-lt53316e5608c1a/>.

Dimuat dalam Hukumonline tentang Hak Waris Anak Luar Kawin di website, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>.

Dimuat dalam Hukumonline tentang Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin di website, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.

Dimuat dalam Kamushukum tentang Analisis Yuridis di website, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

Dimuat dalam Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah di website, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

Dimuat dalam situs web yang berjudul Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya di website, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya>.

Dimuat dalam Wikikamus Bahasa Indonesia tentang Kedudukan di website, <https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tata Alif Nur Asa
NIM : 201102010015
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 November 2024



Tata Alif Nur Asa
NIM. 201102010015



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,


Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



BIODATA PENULIS



Penulis yang bernama lengkap Tata Alif Nur Asa, lahir di Jember, 02 Juli 2002. Yang beralamat di RT/RW: 003/011 Dusun Krajan, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Penulis adalah putra dari pasangan H. Sugianto dan Hj. Bawon.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini, sebagai berikut:

1. TK. Miftahul Jannah, Tutul-Balung.
2. MI. Negeri, Tutul-Balung.
3. MTs. Zainul Hasan, Balung.
4. MA. Wahid Hasyim, Balung.
5. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R